



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1987

TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang pada khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Kota Malang sehingga dalam kegiatan pembangunan telah melampaui batas wilayah administrasi Kota tersebut;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam tersebut, dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diubah, dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur ;
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MALANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950.

BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang yaitu :

- a. Sebagian wilayah Kecamatan Tajinan, yang meliputi :
 - 1) Desa Arjowinangun;
 - 2) Desa Tlogowaru.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Wagir, yang meliputi :
 - 1) Desa Arjosari;
 - 2) Desa Mulyorejo;
 - 3) Desa Sumbersari.
- c. Sebagian wilayah Kecamatan Dau, yang meliputi :
 - 1) Desa Tlogomas;
 - 2) Desa Merjosari;
 - 3) Desa Karang Besuki.
- d. Sebagian wilayah Kecamatan Karang Ploso, yang meliputi :
 - 1) Desa Tasikmadu,
 - 2) Desa Tunggulwulung.
- e. Desa Balarjosari wilayah Kecamatan Singosari.
- f. Desa Cemorokandang wilayah Kecamatan Pakis.

Pasal 3

- a. Wilayah Kecamatan Tajinan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah wilayah Kecamatan Tajinan setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- b. Wilayah Kecamatan Wagir Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah wilayah Kecamatan Wagir setelah dikurangi dengan desa- esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

- c. Wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah wilayah Kecamatan Dau setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- d. Wilayah Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah wilayah Kecamatan Karang Ploso setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
- e. Wilayah Kecamatan Singosari Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah wilayah Kecamatan Singosari setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- f. Wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Daerah Tingkat II Malang adalah wilayah Kecamatan Pakis setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.

Pasal 4

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Kepuharjo, Desa Tunjungtirta dan Desa Banjararum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Tirtomoyo, Desa Mangliawan, Desa Sekarpuro, Desa Kedungrejo, dan Desa Kidal, Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Tangkilsari, Desa Tambaksari, dan Desa Kebonagung, Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.
- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Desa Sitirejo, Desa Sidorahayu, Desa Pandalandung, Desa Kalisongo, Desa Karangwidoro, Desa Tegalwaru, dan Desa Landungsari Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 5

Dengan diperluasnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang semula terdiri dari 3 (tiga) wilayah Kecamatan, ditata kembali menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Blimbing, terdiri dari :
 - 1) Desa Balarjosari;
 - 2) Kelurahan Polowijen;
 - 3) Kelurahan Arjosari;
 - 4) Kelurahan Purwodadi;
 - 5) Kelurahan Blimbing;
 - 6) Kelurahan Pandanwangi;
 - 7) Kelurahan Purwantoro;
 - 8) Kelurahan Bunulrejo;
 - 9) Kelurahan Kesatrian;
 - 10) Kelurahan Polehan;
 - 11) Kelurahan Jodipan.

b. Kecamatan Kedungkandang, terdiri dari :

- 1) Kelurahan Kotalama;
- 2) Kelurahan Mergosono;
- 3) Kelurahan Bumiayu;
- 4) Kelurahan Wonokoyo;
- 5) Kelurahan Buring,
- 6) Kelurahan Kedungkandang;
- 7) Kelurahan Lesanpuro;
- 8) Kelurahan Sawojajar;
- 9) Kelurahan Madyopuro;
- 10) Desa Cemorokandang;
- 11) Desa Arjowinangun;
- 12) Desa Tlogowaru.

c. Kecamatan Sukun, terdiri dari :

- 1) Kelurahan Ciptomulyo;
- 2) Kelurahan Gadang;
- 3) Kelurahan Kebonsari;
- 4) Kelurahan Bandungrejosari;
- 5) Kelurahan Sukun;
- 6) Kelurahan Tanjungerejo;
- 7) Kelurahan Pisangcandi;
- 8) Desa Karangbesuki;
- 9) Desa Bandulan;
- 10) Desa Mulyorejo;
- 11) Desa Bakalan Krajan.

d. Kecamatan Klojen, terdiri dari :

- 1) Kelurahan Klojen;
- 2) Kelurahan Rampal Celaket;
- 3) Kelurahan Samaan;
- 4) Kelurahan Kiduldalem;
- 5) Kelurahan Sukoharjo;
- 6) Kelurahan Kasin;
- 7) Kelurahan Kauman;
- 8) Kelurahan Oro-oro Dowo;
- 9) Kelurahan Bareng;
- 10) Kelurahan Gadingkasri;
- 11) Kelurahan Penanggungan.

e. Kecamatan Lowokwaru, terdiri dari :

- 1) Desa Tasikmadu;
- 2) Desa Tunggulwulung;
- 3) Desa Tlogomas;
- 4) Desa Merjosari;
- 5) Kelurahan Dinoyo;
- 6) Kelurahan Sumbersari;
- 7) Kelurahan Ketawanggede;
- 8) Kelurahan Jatimulyo;